

Hukum Perdata Islam di Indonesia

Studi Tentang Hukum Perkawinan,
Kewarisan, Wasiat, Hibah,
dan Perwakafan

DUNIA

Hukum Perdata Islam di Indonesia

Studi Tentang Hukum Perkawinan,
Kewarisan, Wasiat, Hibah,
dan Perwakafan

Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Ibnu Radwan Siddik Turnip.

Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)/Ibnu Radwan Siddik Turnip.

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xiv, 350 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 335

ISBN 978-623-372-108-0

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3352 RAJ

Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag.

HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

(Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)

Cetakan ke-1, Desember 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Monalisa

Copy Editor : Nuraini

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PRAKATA

Alhamdulillah rabb al-'alamin, segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan *inayah*-Nya kepada penulis, akhirnya penulisan buku ini telah rampung dikerjakan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., semoga kita semua tercatat sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaat di *yaum al-hisab*. *Amin ya rabb al-'alamin*.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Buku ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan rujukan bagi para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia baik di lingkungan Perguruan Tinggi Islam Negeri, Swasta maupun Perguruan Tinggi Umum lainnya.

Buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ini secara umum membahas tentang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan perwakafan yang telah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Buku ini akan dimulai dengan penjelasan singkat tentang istilah hukum perdata Islam di Indonesia, sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan proses perumusan Kompilasi Hukum

Islam yang merupakan hukum materiil dan menjadi bahan rujukan terhadap penyelesaian persoalan-persoalan keperdataan Islam di Indonesia. Pembahasan selanjutnya merupakan kajian materi hukum perdata Islam di Indonesia yang diawali dengan hukum perkawinan. Berawal dari ketentuan peminangan, prinsip-prinsip perkawinan, pencatatan perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan sampai dengan pembahasan putusannya perkawinan. Kajian tentang hukum perkawinan ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Buku ini juga akan membahas tentang ketentuan warisan, wasiat, hibah dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan tersebut menjadi bahan rujukan bagi penulis. Di antaranya, Buku Kedua dan Ketiga KHI tentang Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sebagai bahan analisis dan untuk memperkaya pembahasan, nantinya penulis juga akan merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik dan pendapat para ahli hukum Islam di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan perlu lagi diadakan perbaikan baik dari segi isi, metodologi penulisan serta analisisnya. Untuk itu, saran, kritik dan perbaikan dari pembaca dengan senang hati akan penulis terima dan diiringi ucapan terima kasih. Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi penerbitan buku ajar ini. Kepada bapak Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., penulis haturkan banyak terima kasih yang telah mempercayakan penulis sebagai penerima bantuan penerbitan buku ajar penelitian BPOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara Tahun 2020 dengan dana DIPA tahun 2021. Kepada Prof. Dr. Pagar M.A., penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan masukannya dalam pelaksanaan FGD penulisan buku ini. Kepada guru-guru penulis seperti Prof. Dr. H. M.

Yasir Nasution, alm. Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A., Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A., dan guru-guru lainnya di Program Studi Hukum Islam PPS UIN SU, penulis juga haturkan banyak terima kasih yang telah mendidik dan membuka cakrawala berpikir penulis pada khazanah studi hukum Islam di Indonesia.

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, Dr. Ardiansyah, Lc., M.A. dan bapak Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam, Nurul Huda Prasetya, M.Ag., atas dukungan morilnya dalam proses belajar mengajar di Fakultas tempat penulis bertugas. Kepada rekan-rekan sejawat seperti bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc.Sc., Irwan, M.Ag., Dr. H. Ramadhan Syahmedi, Dr. Mhd Yadi Harahap dan Heri Firmansyah, M.A., penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan diskusi-diskusi kecilnya. Kepada Ahmad Tamami, S.H., Abdul Majid al-Faruq, S.H. dan Hamidi Ashgari Lubis, S.H., terima kasih atas bantuan dalam proses pencarian data, penyusunan dan penerbitan buku ini. Kepada teman-teman mahasiswa PPS S3 Hukum Islam UIN SU, penulis juga ucapkan terima kasih atas *sharingnya* baik selama perkuliahan dan juga pada forum FGD.

Kepada istri penulis, dr. Aunatika Lubis dan anak-anak Abi, Ayesha Shidqina Saragih, Muhammad Avisenna Siddiq Saragih dan Ruqayya Shidqina Saragih, terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt., baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Untuk orang tua penulis, Suminan Saragih (ayah) dan Sawiyah Sinaga (emak) dan seluruh keluarga, penulis haturkan terima kasih atas didikan, dukungan materiil dan moril yang telah diberikan selama ini. Semoga ayah dan emak selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Swt. Kepada bapak mertua (Awaluddin Lubis) dan ibu mertua (Mulyana), penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa dan dukungannya. Terakhir, kepada kawan-kawan aktivis dakwah di Muhalla, Masjid Al-Falah Desa Marjanji, terima kasih penulis ucapkan atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga buku ini dapat menjadi amal jariyah bagi penulis. *Amin ya rab 'alamin.*

Tanjung Morawa, 10 September 2021

Ibnu R. Siddik, T. M.A.

DUMMY

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PRAKATA | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA | 1 |
| A. Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia | 1 |
| B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia | 6 |
| 1. Hukum Islam pada Masa Sebelum Penjajahan | 6 |
| 2. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda | 10 |
| 3. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang | 13 |
| 4. Hukum Islam pada Masa Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan | 15 |
| 5. Hukum Islam pada Masa Orde Baru | 19 |
| 6. Hukum Islam pada Masa Reformasi | 24 |
| BAB 2 PROSES PERUMUSAN DAN SUMBER-SUMBER RUJUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM | 37 |
| A. Perumusan Kompilasi Hukum Islam | 37 |
| B. Sumber-Sumber Rujukan Kompilasi Hukum Islam | 42 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| BAB 3 | DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN: PENGERTIAN, RUKUN, SYARAT, DAN PRINSIP-PRINSIPNYA | 45 |
| | A. Pengertian dan Dalil Perkawinan | 45 |
| | B. Rukun dan Syarat Perkawinan | 52 |
| | C. Prinsip-Prinsip Perkawinan | 55 |
| BAB 4 | PEMINANGAN DAN MAHAR | 59 |
| | A. Peminangan | 59 |
| | 1. Pengertian Peminangan dan Anjuran Melaksanakannya | 59 |
| | 2. Syarat Peminangan dan Halangannya | 62 |
| | 3. Akibat Hukum Peminangan | 64 |
| | B. Mahar | 68 |
| | 1. Pengertian dan Dalil Mahar | 68 |
| | 2. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam | 71 |
| BAB 5 | PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKTA NIKAH | 77 |
| | A. Pencatatan Perkawinan | 77 |
| | 1. Pemberitahuan Kehendak Nikah | 80 |
| | 2. Pemeriksaan (Penelitian) Nikah | 80 |
| | 3. Pengumuman Kehendak Nikah | 81 |
| | 4. Pelaksanaan Nikah | 82 |
| | B. Akta Nikah | 83 |
| BAB 6 | LARANGAN PERKAWINAN | 87 |
| BAB 7 | PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN NIKAH | 93 |
| | A. Pengertian Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan | 93 |
| | B. Pencegahan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam | 95 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| C. | Pembatalan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam | 98 |
| BAB 8 | HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI | 103 |
| A. | Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 | 105 |
| B. | Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam | 107 |
| BAB 9 | POLIGAMI: ALASAN, SYARAT, DAN PROSEDURNYA | 115 |
| A. | Pengertian Poligami | 115 |
| B. | Alasan dan Syarat Poligami | 117 |
| C. | Prosedur Poligami | 121 |
| BAB 10 | PERJANJIAN PERKAWINAN DAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN | 123 |
| A. | Perjanjian Perkawinan | 123 |
| 1. | Taklik Talak | 125 |
| 2. | Perjanjian Harta dalam Perkawinan | 128 |
| B. | Harta Kekayaan dalam Perkawinan | 130 |
| BAB 11 | PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN ASAL-USUL ANAK | 137 |
| A. | Perkawinan Wanita Hamil | 137 |
| 1. | Menurut Pendapat Mazhab Hanafi | 138 |
| 2. | Menurut Pendapat Mazhab Maliki | 139 |
| 3. | Menurut Mazhab Syafi'i | 140 |
| 4. | Menurut Mazhab Hambali | 140 |
| B. | Asal-Usul Anak | 144 |
| 1. | Asal Usul Anak Menurut Fikih | 145 |
| 2. | Asal Usul Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan | 147 |
| 3. | Asal Usul Anak dalam KHI | 149 |

| | |
|--|------------|
| BAB 12 PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN BEDA KEWARGANEGARAAN | 155 |
| A. Perkawinan Beda Agama | 155 |
| B. Perkawinan Beda Kewarganegaraan | 162 |
| BAB 13 PUTUSNYA PERKAWINAN | 169 |
| A. Alasan Terjadinya Perceraian | 171 |
| B. Jenis-Jenis Talak | 175 |
| C. Akibat Putusnya Perkawinan | 176 |
| 1. Akibat Talak | 177 |
| 2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat) | 178 |
| 3. Akibat Khuluk | 180 |
| 4. Akibat Li'an | 180 |
| 5. Akibat Ditinggal Mati Suami | 181 |
| D. Tata Cara Perceraian | 181 |
| 1. Cerai Talak | 182 |
| 2. Cerai Gugat | 184 |
| BAB 14 PEMELIHARAAN ANAK (<i>HADANAH</i>) DAN PERWALIAN | 191 |
| A. Pemeliharaan Anak (<i>Hadanah</i>) | 191 |
| B. Perwalian | 198 |
| BAB 15 WAKTU TUNGGU (IDDAH) | 203 |
| BAB 16 RUJUK DAN TATA CARANYA | 211 |
| A. Pengertian dan Dalil Rujuk | 211 |
| B. Tata Cara Rujuk | 216 |
| BAB 17 SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERKAWINAN | 219 |
| BAB 18 KETENTUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN | 227 |
| A. Pengertian Hukum Kewarisan | 227 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| B. | Dalil-Dalil Kewarisan Islam | 229 |
| C. | Ketentuan Umum Kewarisan dalam KHI | 233 |
| D. | Sebab-Sebab Kewarisan | 235 |
| E. | Penghalang Kewarisan | 238 |
| BAB 19 | AHLI WARIS, KEWAJIBAN AHLI WARIS | |
| | DAN BAGIAN MASING-MASING | 243 |
| A. | Pengertian Ahli Waris | 243 |
| B. | Kewajiban Ahli Waris | 245 |
| C. | Bagian-Bagian Ahli Waris | 247 |
| D. | Contoh Pembagian Warisan | 254 |
| BAB 20 | 'AUL DAN RADD | 257 |
| A. | Pengertian ' <i>Aul</i> | 257 |
| B. | Contoh Penyelesaian Secara ' <i>Aul</i> | 259 |
| C. | Pengertian <i>Radd</i> | 260 |
| D. | Contoh Kasus Penyelesaian Secara <i>Radd</i> | 261 |
| BAB 21 | ALTERNATIF LAIN PEMBAGIAN WARISAN | |
| | MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM | 263 |
| A. | Perdamaian dalam Pembagian Warisan | 263 |
| B. | Ahli Waris Pengganti | 264 |
| C. | Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup | 266 |
| D. | Sistem Kewarisan Kolektif | 267 |
| BAB 22 | KETENTUAN WASIAT | 269 |
| A. | Pengertian dan Dalil Wasiat | 269 |
| B. | Rukun dan Syarat Wasiat | 273 |
| C. | Tata Cara Berwasiat | 277 |
| D. | Pembatalan dan Pencabutan Wasiat | 279 |
| E. | Wasiat Wajibah | 281 |
| BAB 23 | KETENTUAN HIBAH | 283 |
| A. | Pengertian dan Dalil Hibah | 283 |
| B. | Ketentuan Hibah | 286 |

| | |
|--|------------|
| BAB 24 KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF | 293 |
| A. Pengertian Wakaf | 293 |
| B. Fungsi Wakaf dan Unsur-Unsur Wakaf | 296 |
| C. Kewajiban dan Hak-Hak Nazir Atas Benda Wakaf | 305 |
| BAB 25 TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENGAWASANNYA | 309 |
| A. Tata Cara Perwakafan | 309 |
| B. Penarikan Harta Wakaf | 320 |
| C. Perubahan Harta Wakaf | 323 |
| D. Pengawasan Harta Wakaf | 329 |
| E. Penyelesaian Atas Perselisihan Harta Benda Wakaf | 333 |
| DAFTAR PUSTAKA | 335 |
| BIODATA PENULIS | 349 |

BAB 1

HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia

Untuk melihat secara jelas arti dari hukum perdata Islam di Indonesia, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu beberapa istilah kunci meliputi hukum, hukum Islam, dan hukum perdata Islam. Berkenaan dengan definisi hukum, sangat sulit diperoleh kesepakatan tentang apa arti sebenarnya. Para ahli hukum membuat definisi berdasarkan sudut pandang (*approach*) mereka masing-masing. John Austin (1790-1859) mendefinisikan hukum sebagai sebuah aturan yang ditentukan untuk membimbing manusia oleh manusia yang memiliki kekuasaan terhadapnya.¹ Thomas Aquinas (1225-1275) menyebutkan bahwa hukum merupakan aturan atau norma yang bisa saja berasal dari wahyu (*ius divinum positivum*), alam (*ius naturale*), bangsa-bangsa (*ius gentium*) dan hukum positif manusiawi (*ius positivum*).²

¹Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, dkk., (Yogyakarta: Tiara Wicana, 1991), h. 46.

²Lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 39.

Lazimnya, hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat. Misalnya, keputusan hakim merupakan hukum dan keputusan seorang kepala desa juga bisa dikatakan sebuah hukum. Para sosiolog biasanya mengartikan hukum sebagai perilaku yang teratur atau ajeg. Artinya perilaku yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kedamaian tersebut merupakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang di satu pihak merupakan kepentingan umum dan di lain pihak merupakan kepentingan pribadi.³

Setidaknya, ada empat ciri hukum yang membedakannya dengan kaidah-kaidah lain,⁴ yaitu:

1. Hukum merupakan keputusan-keputusan penguasa yang tujuannya untuk mengatasi segala ketegangan dan kegoncangan yang terjadi di dalam masyarakat (*attribute of authority*).
2. Keputusan-keputusan hukum tersebut mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa yang akan datang (*attribute of intention of universal application*).
3. Keputusan-keputusan penguasa tersebut haruslah berisikan kewajiban-kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua dan sebaliknya (*attribute of obligatory*).
4. Menentukan bahwa keputusan-keputusan penguasa harus didukung oleh sanksi, baik berupa sanksi jasmani maupun rohani (*attribute of sanction*).

Sebutan hukum Islam adalah terminologi baru dalam khazanah keilmuan Islam. Dalam Al-Qur'an, Hadis atau literatur kajian keislaman, istilah hukum Islam tidak dijumpai. Dalam literatur kajian hukum Barat, istilah hukum Islam diterjemahkan dengan *islamic law*. Sebelum sebutan itu muncul dan menjadi populer, istilah-istilah yang biasa digunakan di kalangan umat Islam adalah *al-syariah*, *al-hukm al-syar'iy*,

³Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43-44.

⁴Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, peny. Tjun Suryaman, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 10.

al-fiqh dan *al-qanun*.⁵ Hukum Islam bisa saja merujuk kepada salah satu dari keempat istilah tersebut.⁶ Hukum Islam dalam arti sebagai nilai-nilai aturan baik dan buruk secara umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah *al-syari'ah*.⁷ Hukum Islam dalam arti norma-norma tentang perilaku manusia yang telah terkategoriisasi ke dalam hukum *taklifiy* (wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah) dan hukum *wad'iy* (sebab, syarat dan penghalang) adalah *al-hukm al-syari'ah*.⁸ Hukum Islam dengan arti pemahaman mujtahid terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci adalah *al-fiqh*.⁹ Sementara itu, hukum Islam dalam arti peraturan perundang-undangan adalah *al-qanun*.

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*. Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang

⁵M. Yasir Nasution mengajukan dua asumsi lahirnya sebutan hukum Islam ini. *Pertama*, istilah hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan Barat, yaitu ketika sistem sosial mereka termasuk di dalamnya pranata hukum relatif lebih maju penataannya dalam pengendalian kehidupan masyarakat. Dalam kontak kedua ini dunia Barat sudah lebih maju daripada dunia Islam secara umum. Kekaguman terhadap kemajuan dunia Barat mendorong semangat pembaruan pemahaman ajaran agama dan mengadakan interpretasi baru terhadap konsep-konsep lama. Ada kemungkinan bahwa sebutan hukum Islam muncul dalam semangat pembaruan ini sebagai satu upaya untuk menjadikan ajaran Islam tentang pranata pengendalian kehidupan masyarakat (hukum) dapat "dengan mudah" dihadapkan mengimbangi hukum Barat. *Kedua*, kemungkinan lain sebutan hukum Islam berasal dari ilmuwan-ilmuwan Barat yang banyak mengadakan pengkajian terhadap Islam, baik ajaran-ajaran maupun kehidupan masyarakatnya, sebagai upaya penyesuaian istilah dengan tradisi Barat untuk memudahkan klasifikasi dalam memahami ajaran Islam. M. Yasir Nasution, *Kehidupan Bersendi Kesalehan*, (Medan: IAIN Press, 2010), h. 26.

⁶Bandingkan dengan Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), h. 10-12 dan Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 38-43.

⁷Mahmud Syaltut, *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1968), h. 12.

⁸Wahbah Al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh Al-Islam*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h. 37-38.

⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h. 11.

mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.¹⁰ Istilah hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materil*, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata ini juga lazim dipakai sebagai lawan dari istilah pidana.¹¹

Jadi, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.¹² Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga unsur yang menjadi ciri dari hukum perdata yaitu; 1) peraturan hukum (*rechtsregel, rule of law*), 2) hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relation*) dan 3) orang (*persoon, person*). Peraturan artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada yang tertulis ada tidak tertulis. Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga (*burger*), pribadi (*private*) sipil bukan militer (*civiel*). Hukum perdata artinya hukum mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Orang (*person*) adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi dan badan hukum mungkin warga negara Indonesia mungkin juga warga negara asing. Hukum perdata ada yang tertulis dan tak tertulis, hukum perdata dalam arti luas dan sempit, hukum perdata nasional dan internasional. Hukum perdata tertulis adalah hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang diundangkan dalam *staatsblad* atau lembaran negara, contohnya hukum perdata Barat yang dimuat dalam BW (KUHPdt) yang diundangkan dalam *staatsblad* 1847-23. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diundangkan dalam LN Tahun 1974 Nomor 1.¹³

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2001), h. 9.

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2000), h. 1.

¹³*Ibid.*, h. 2.

Hukum perdata tak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dibuat oleh masyarakat bukan oleh pembentuk undang-undang. Hukum perdata tak tertulis lazim disebut dengan istilah hukum adat. Kemudian hukum perdata dapat dibagi kepada hukum perdata materiil dan formil. Hukum perdata materiil adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum perdata formal hukum adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Hukum perdata materiil mengatur segala persoalan mengenai:

1. orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*personenrecht*)
2. keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*familierecht*)
3. harta kekayaan (*vermogensrecht*)
4. pewarisan (*erfrecht*).¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan hukum perdata Islam atau yang biasa disebut *fiqh mu'amalah* secara umum bermakna norma hukum yang memuat pembahasan tentang; (1) *munakahat* (hukum perkawinan, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya); (2) *wirrasah* atau *faraid* (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan serta pembagian harta warisan). Selain pengertian umum, hukum perdata Islam secara khusus bermakna norma hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak dan segala yang berkaitan dengan transaksi.¹⁵

Dengan demikian, secara umum istilah hukum perdata Islam di Indonesia dapat didefinisikan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan dalam Islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan di antara warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Tujuannya agar di dalam hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang beragama Islam, baik di dalam internal

¹⁴*Ibid.*, h. 5.

¹⁵Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

keluarga maupun dalam hubungan perorangan yang lain, yang berada di Indonesia, dapat berjalan dengan baik dan tercipta tertib hukum, tertib sosial dan tertib masyarakat.¹⁶ Ruang lingkup kajian hukum perdata Islam di Indonesia kemudian dipersempit kepada hukum Islam yang berhubungan dengan keperdataan meliputi hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan Islam dan hukum perwakafan Islam yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, aspek perdata Islam yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia saja yang menjadi objek kajian dari studi hukum perdata Islam di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada buku I tentang perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan dari susunan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, buku ini akan mencoba membahas ketiga aspek hukum perdata Islam di Indonesia tersebut mencakup hukum perkawinan Islam, kewarisan Islam, hibah, wasiat dan hukum perwakafan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia yang diajarkan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang seiring dengan masuknya agama Islam itu sendiri ke bumi Nusantara. Babakan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada enam masa meliputi; masa Sebelum Penjajahan, masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa Reformasi. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat perkembangan hukum Islam pada tiap masa tersebut.

1. Hukum Islam pada Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum negara-negara Barat datang menjajah, hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah lama hidup dan berkembang pada masyarakat Islam kala itu, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan awal pertumbuhan

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 8-9.

dan perkembangan agama Islam itu sendiri. Sebelum Islam datang, di dalam masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.¹⁷

Melalui pendekatan arkeologi (*archaeology*) dapat dikemukakan bahwa penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk Indonesia, berlangsung sejalan dengan proses sosialisasi agama tersebut, baik secara doktrin maupun unsur-unsur budaya masyarakat muslim. Di Indonesia, fenomena tersebut bisa dilihat misalnya dari sebaran angka-angka tahun dan bukti-bukti tertua kehadiran komunitas muslim di Sumatera Utara (1206 M), Pasai, Aceh (1297 M) dan Troloyo, Mojokerto (1368 M).¹⁸ Terlepas dari perbedaan pendapat dari mana dan kapan Islam masuk ke Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa sejalan dengan kenyataan sejarah hukum Islam sudah menjadi hukum yang berkembang dan menyatu dalam keseharian umat Islam pada waktu itu.¹⁹

Ibnu Batutah, seorang pengembara Arab muslim asal Maroko, ketika beliau singgah di Samudera Pasai pada tahun 1345 M, melalui catatannya menjelaskan tentang kekagumannya terhadap kemampuan Sultan Malik al-Zahir ketika berdiskusi tentang masalah Islam dan ilmu fikih. Ternyata, selain sebagai seorang raja, Malik al-Zahir yang menjadi sultan Pasai ketika itu, juga seorang *Fuqaha'* (ahli hukum Islam). Bahkan ahli hukum Islam kerajaan Islam Malaka datang menghadap ke Malik al-Zahir untuk mendapatkan keputusan mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Adapun mazhab hukum yang dianut pada kerajaan Pasai pada waktu itu adalah mazhab Syafi'i.²⁰

Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara, tidak semata-mata hasil pengaruh yang diberikan oleh para penguasa atau peranan saudagar dalam penyebaran Islam, tapi para intelektual

¹⁷Edi Rosman, "Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaruan Hukum Nasional". Al Hurriyah, Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2016, h. 30.

¹⁸Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Akeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 35.

¹⁹Fatah Hidayat, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia", An Nisa, Vol. 9, No. 2, Desember 2014, h. 3.

²⁰Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar...*, h. 209-210.

muslim (ulama) juga turut memberikan peran yang amat besar. Hal ini diketahui melalui tulisan-tulisan tentang hukum Islam yang menjadi pegangan umat. Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) menulis buku dengan judul *Al-Sirat Al-Mustaqim* pada tahun 1628 M. Menurut Hamka, kitab hukum Islam yang ditulis oleh Al-Raniri ini merupakan kitab hukum pertama yang disebarakan ke seluruh Indonesia.²¹ Di samping kitab ini, karya-karya fikih al-Raniri lainnya adalah *Jawahir al-'Ulum fi Kasf al-Ma'lum*, *Kaifiyat al-Salat* dan *Tanbih al-'awm fi Tahqiq al-Kalami fi 'al-Nawafil*. Ulama lain yang terkenal berasal dari kerajaan di Aceh adalah Abd Ra'uf al-Sinkili (1042-1105 M). Karya monumentalnya berjudul *Mir'at al-Tullab fi Tasyi al-Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahab*. Kitab fikih ini ditulis oleh al-Sinkili atas permintaan Sultan Aceh, *Sayyidat al-Din* dan diselesaikan pada tahun 1074 H/1633 M.²²

Di samping itu, hukum Islam juga sudah mengakar di Kerajaan Islam Mataram. Di masa Sultan Agung berkuasa misalnya, hukum *qisas* hidup dan berpengaruh besar di kerajaan tersebut. Hukum Islam dipakai untuk mengadili perkara kenegaraan, seperti perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Tidak hanya di lingkungan kerajaan/keraton hukum Islam juga menyebar di tengah-tengah masyarakat. Misalnya di Cirebon, telah berkembang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan. Di Priangan, terdapat Pengadilan Agama yang mengadili perkara-perkara subversif yang berpedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu yang sekaligus sebagai para pemuka agama di kerajaan.

Hukum Islam juga mengalami perkembangan pesat di Kerajaan Banjar, Kalsel, terutama sejak masuk Islamnya Sultan Banjar. Geliat perkembangan hukum Islam di Banjar semakin pesat terasa dengan keberadaan para *mufti* dan *qadhi* yang bertugas sebagai penasihat kerajaan dalam bidang agama dalam menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga dan perkawinan dari rakyat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Banjar. Tidak hanya saja dalam masalah hukum keluarga, tapi mereka juga menyelesaikan perkara-perkara pidana/jinayah. Bahkan pada masa ini dalam perkembangan hukum Islam, mereka telah mengenal kodifikasi hukum Islam, sekalipun

²¹*Ibid.*, h. 221.

²²Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 200.

dalam bentuk yang sederhana yang kemudian dikenal dengan undang-undang Sultan Adam.²³

Di daerah kesultanan Banjar di Banjarmasin, tokoh ulama fikih yang terkenal adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M). Beliau menulis kitab yang berjudul *Sabil al-Muhtadin Li Tafaqquh fi Amri al-Din* yang bercorak mazhab Syafi'iyah. Menurut Daud Ali, kitab ini merupakan *syarah* dari kitab *al-Sirat al-Mustaqim* karangan Nuruddin al-Raniri. Kitab ini dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar.²⁴ Di Banten (Serang) juga muncul seorang ulama hukum Islam yang bernama Syekh al-Nawawi al-Bantani (1813-1879). Karya fikihnya yang terkenal adalah *Uqud al-Lujain* (hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban istri) yang merupakan kitab wajib bagi santri-santri di berbagai pesantren. Beliau juga menulis dua kitab jenis perukunan yaitu *Sullam al-Munajat*, merupakan sebuah komentar atas kitab *Safinah al-Salah* oleh Abdullah bin Umar al-Hadrani, dan *Kasyifah al-Saja'* atas *Safinah al-Najah* Salim bin Abdullah bin Samir.²⁵

Dari gambaran sejarah di atas terlihat bahwa sebelum kedatangan penjajah di Nusantara, hukum Islam telah berkembang tidak hanya dalam praktik kehidupan sehari-hari tapi juga telah menghasilkan khazanah intelektual berupa karya-karya buku yang sangat terkenal dan dapat dipergunakan sampai sekarang. Dalam praktik sehari-hari, umat Islam yang tersebar di berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara telah menerapkan hukum Islam dalam bidang muamalah, *ahwal syakhsiyah* (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan (*al-qadha*) dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah.

Peradilan Agama bagi pemeluk agama Islam di Indonesia juga bukan sesuatu yang baru. Akar sejarah sistem peradilan agama telah ada dan dijalankan sejak masa kerajaan Islam di Indonesia. Tidak ada kerajaan Islam di Indonesia yang tidak mempergunakan sistem peradilan agama, seperti dijumpai di kerajaan Islam Demak, Mataram, Aceh dan sebagainya.²⁶ Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena


²³Fatah Hidayat, "Dinamika Perkembangan Hukum. ", h. 4.

²⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar...*, h. 211.

²⁵Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 128.

²⁶Bagir Manan, "Strategi Pengembangan Peradilan Agama" Makalah disajikan pada Sarasehan Sehari PPHIM tentang Format Peradilan Agama di Masa Depan, Jakarta, 1998, h. 1.

kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh, tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme Barat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdu ar-Rahman Al-Jaziri, *Kisbu al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- A Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1999.
- A.F, Hasanuddin, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Al Husna Baru & UIN Jakarta Press, 2004.
- A.M., Kamal. *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*, terj. Suwito. Solo: AlHamra, 2015.
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Amrullah. dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmad, Basyiroh. *Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1990, Satu Kajian Menurut Hukum Syara'*. Selangor: Fakulti Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia, 2007.

- Al Bugha, Musthafa Dieb. *Al Fiqh Al Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i*, jilid IV. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Al-'Amadi, Abi al-Su'ud Muhammad. *Tafsir Abi al-Su'ud*, Juz. V. Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadis, t.th.
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Falsafah Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hilal, 1985.
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmud. *Falsafat Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hilal, 1995.
- Al-Ainaini, Badran Abu. *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf*. Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jammi'ah, 1982.
- Al-Bajuriy, Ibrahim. *Hasyiah al-Bajuriy 'ala Ibn Qasim al-Gazyi*, Juz II. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Bujairomi, Umar bin Muhammad. *Hasyiyah al-Bujairomi 'ala al-Minhaj*, Juz IV. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1950.
- Al-Bukhari, Muhammad Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Fauzan, Shaleh bin Faizan bin Abdillah. *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*, terj. terj. Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf. Jakarta: PT Megatama Sofwa Pressindo, 2003.
- Al-Ghifari, Abu. *Pacaran yang Islami, Adakah?* Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Al-Hambali, Abu Muhammad bin 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*, Juz IX. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amini, 2002.
- Al-Hanafi, 'Ala'tu ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i'u ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'l*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Ali Hasan, M. *Masailul Fiqhiyah Al-Hadisah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- _____. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Al-Jaurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II. Mesir: Mu'assasah al-Halabiy, t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh*. Mesir, Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- _____. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Mesir: Maktabah al-Tijarah Al-Kubra, t.th.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Depok: Ilman Press, 2003.
- Al-Khin, Mustafa. Dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji fi Fiqh As-Syafi'I*, Juz II. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Al-Malibariy. *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad. Kudus, Menara Kudus: 1979.
- Al-Maududi, Abu A'la. *The Islamic and Constitution*. Pakistan: Islamic Publication LTD, 1977.
- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964.
- Al-Muti'i, Muhammad Najib. *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Juz XV. Arab Saudi: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris. *Adz- Dzakhirah*, Juz IV. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1994.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Mu'amal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Al-Ramli, Ibnu Syihab. *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1996.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarist Fi Syari'ah Al-Islamiyah*. Bandung: Diponegoro, 1998.
- Al-Shan'ani. *Subul al-Salam*, Juz III. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1960.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz V. Mesir: Dar al-Sya'bi, t.th.
- Al-Syaukaniy. *Nail Al-Autar*, Juz VI, Al-Usmaniyyah, 1357 H.
- Al-Tabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz I. Mesir: al-Babi al-Halabiy, t.th.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

- _____. *Usul al-Fiqh Al-Islam*, Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Anshari, Endang S. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka, 1981.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- _____. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Anwar, Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- As Syahir, Syamsuddin Muhammad. *Nihayatul Muhtaj*, jilid VIII, Cet. Akhir. Beirut: Dar Al Fikr, 1984.
- As Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al Muhazzab Fi Al Fiqh Al Imam As Syafi'i*, jilid III. Semarang: Toha Putra, 2005.
- As-Syafi'i, Husain bin Muhammad al-Mahalli. *Al-Ifsah 'an 'Aqdi an-Nikah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Syria: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995.
- Arifin, Busthanul dkk. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Atmodjo, Arso Sosro. dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ba'lawi, 'Abdu ar-Rahmab bin Muhammad bin Husein bin Umar. *Bughyat al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Kurtub al-'Ilmiyah, 2016.
- Badawi, A. Zakri. *A Dictionary of Social Sciences*. Beirut: Librarie Du Liban, 1978, h. 319.
- Bakar, Sayyid Abu. *I'annah al-Talibin*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.

- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1618.
- Djamil, Fathurrahman. *Fisafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Islam, 1999.
- Feith, Herbert dan Lance Castel. Peny., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3S, 1988.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqh Mawaris I*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis Responsif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Hamzah, Amir dan A. Rachmad Budiono. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Ikip, 1994.
- Hanswer. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Otto Harrasowitz, 1971.
- Haq, Faisal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Cet. Ke-4*. Bandung: Citra Aditya Sakti, 2006.
- Hasan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia Respons Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas, 1961.
- _____. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hidayat, Budi Ali. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa, 2009.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis.BW*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ichtijanto. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Suryaman, peny., *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Rosda Karya, t.th.
- Indra, Hasbi. dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ismuha. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Juanda. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Kamal, Mustafa. *Al-Islam wa Ra'yu fiy Jarimah al-Zina*. Kairo: Dar al-Sya'bi, 1973.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, t.th.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Khairandy, Ridwan, dkk. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Khatib, Muhamma Syarbaini. *Mugniy al-Muhtaj*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Lev, Daniel S. *Islamic Court in Indonesia: A Studi in the Political Bases of Legal Institution*. Los Angeles: University of California Press, 1972.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *A History of Islamic Law in Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2000.
- _____. *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Islam di Indonesi*. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. *Islam Justice in Transition, a Socio-Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia*, Dissertation Ph.D. Los Angeles: University of California, 1994.

- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid*. Beirut: Darel Masyriq Publisher, 1992.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Minjahuddin, H. *Posisi Fiqh Muqaranah. Fiqh Perbandingan. Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah*. Makassar: CV Berkah Utami, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2000.
- Muhammad, Ibn Manzur Jamaluddin. *Lisan al-'Arab*, Juz VII. t.th.
- Muhammad, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terj. Yudian Wahyudi Asmin, dkk. Yogyakarta: Tiara Wicana, 1991.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC, 2006.
- Nasution, M. Yasir. *Kehidupan Bersendi Kesalehan*. Medan: IAIN Press, 2010.
- Nawawi, Rifa'at Syauqi. "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Khuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Ansyary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku II. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prihatini, Farida. dkk., *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: CV Aneka Ilmu, 1977.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Ra'uf, Abd. *Al-Marbawiy*. Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1350 H.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata. BW*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1993.
- _____. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Rahman, Musthafa. *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmajaya, 2003.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata. BW*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjidi. *Filsafat Hukum*. Peny. Tjun Suryaman. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

- Rusyd, Ahmad Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid VI, terj. Moh. Thalib. Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Sabri, Zuffran. peny., *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*. Jakarta: Depag RI, 1999.
- Saebeni. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sasroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid I A*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Solehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suhrawardi, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Surabaya: Dar Al-Hadis Himas, t.th.
- Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara, 1995.
- Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kalam, 1968.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- _____. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Taqiyuddin. *Kifayat al-Akhyar fi Jilli Gayat al-Ikhtisar*, Juz II. Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Thaba, Abdullah Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
- Tihami, H. M. A. dan Sohail Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, h. 54.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie*. Bandung: Mujahid Press, 2012.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wahidah. *Buku Ajar Fikih Waris*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbal*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Zahrah, Abu. *Syarh Qanun al-Wasiyah*. Al-Qahirah: Dar al-Fiqh al-Farabi, 1978.

B. Jurnal-Jurnal

- Ardi, Fahmi. dkk., "Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia", *Law and Justice Journal*, Volume 1, No. 1, Juni 2021.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 9, Thn IV, . Jakarta: 1993.

- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Lintas Sejarah", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Nomor 2.
- Faradz, Haedah. "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Gunawan, Syafri. "Sejarah Transformasi Syariat Islam Ke Dalam Hukum Nasional", *Jurnal el-Qanuniy*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun VII. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbanbera Islam, 1996.
- Hidayat, Fatah. "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia", *An Nisa*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014.
- Khosyi'ah, Siah. "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Aulia*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Jamil, Rosidi. "Hukum Waris dan Wasiat, Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali," *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H
- Mu'arif, Moh. Syamsul. "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif KHI dan BW", *Jurnal Tafaqquh*, Volume 3, Nomor 2, 2015.
- Mulyawan, Fitra. dan Dora Tiara. "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang", Volume 3, Issue 3, Desember 2020.
- Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 1 Tahun 2017.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008.
- Nurhadi. *The Dualism of The Supreme Court's Decisions on The Position of Non Marital Child*, Vol. 8, No. 2, Juli.
- Pagar. "Adil Sebagai Syarat Poligami Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Analytica Islamica*, Vo. 3, No. 1, 2001.

Rosman, Edi. "Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaruan Hukum Nasional". *Al Hurriyah*, Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2016.

Syukrawati. "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina. Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh". *Al-Qishthu* Volume 14, Nomor 2, 2016.

Triyanta, Agus. "Prospek Hukum Islam di Indonesia", *Ius Quia Iustum*, No. 8, Vo. 4, VII, . Yogyakarta: 1997.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 6, No. 1, 2021.

_____. "The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. *IOSR-JHSS*. Volume 22, Issue 4, Ver. 6 . April 2017.

C. Internet

Alimuddin, "9 Tahun Usia Undang-Undang Wakaf di Indonesia", diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/9-tahun-usia-undang-undang-wakaf-di-indonesia-oleh-alimuddin-shi-mh-111>, pada tanggal 18 Agustus 2021.

Asrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses 20 September 2021.

Hukum Online, "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama?page=all>, diakses tanggal 27 September 2021.

D. Makalah, Skripsi dan Disertasi

Manan, Bagir. "Strategi Pengembangan Peradilan Agama" Makalah disajikan pada Sarasehan Sehari PPHIM tentang Format Peradilan Agama di Masa Depan. Jakarta. 1998.

Nurul, Ilmi. "Relasi Islam dan Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan

Bernuansa Syariah Periode 2004-2014”. Disertasi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN SU. 2020.

Siddik, Ibnu R. “Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Studi Tentang Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional Pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie.” Tesis Mag. PPS IAIN SU. Medan. 2002.

E. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Perma No. 2 Tahun 1990.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

DUMMY

BIODATA PENULIS



Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag. lahir di Sigiuton, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai pada tanggal 10 September 1974. Penulis berasal dari keluarga suku Batak Simalungun, lahir dari pasangan Suminan Saragih Turnip dan Sawiyah Sinaga. Saat ini penulis telah dikarunia 3 orang anak yakni Ayesha Shidqina Saragih, Muhammad Avisenna Siddiq Saragih dari istri dr. Aunatika Lubis. Pendidikan Dasar penulis diperoleh dari SDN 102117 Gunung Pamela dan melanjutkan Pendidikan ke Mts TPI Gunung Pamela. Pada Tahun 1989, penulis hijrah ke Kota Medan dan melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri Medan. Pada tahun 1992, penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara pada Jurusan Muamalah Jinayat. Setelah menyelesaikan studi S1 dengan yudisium Sangat Memuaskan (*cumlaude*) dan sebagai wisudawan terbaik Fakultas Syariah Tahun 1997, penulis melanjutkan pendidikan ke Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara pada tahun 1998 pada konsentrasi Hukum Islam. Saat ini, penulis masih dalam

tahap penyelesaian pendidikan S3 pada konsentrasi Hukum Islam di PPS UIN Sumatera Utara.

Pengalaman kerja penulis dimulai pada tahun 2000 sebagai tenaga pengajar (dosen tetap) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara dan mengasuh mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Di antara karya tulis berbentuk buku yang telah dibuat adalah *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Mujahid Press, Bandung, 2012) dan *Akseptabilitas Sarjana Hukum Islam pada Seleksi Calon Hakim Peradilan Agama di Mahkamah Agung RI Tahun 2017: Studi Kasus Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara* (Mujahid Press, Bandung, 2019). Karya dalam bentuk artikel pada jurnal ilmiah di antaranya; *The Provision Polygamy in The Family Law of Islamic Countries: Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia and Indonesia* (Jurnal al-Usrah, 2017), *The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia* (IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 4, Ver. 6 (April 2017), *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang* (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 9, No. 01 2021) dan *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6, No. 1, 2021). Penulis juga terkadang menulis artikel di surat kabar sebagai media dakwah seperti *Meneladani Ketahanan Keluarga Nabi Ibrahim as.* (Mimbar Umum, 2020), *Istiqomah Pasca Ramadhan 1441 H* (Mimbar Umum, 2020) dan *Menghargai Waktu* (Mimbar Umum, 2020).